

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam budaya, mulai dari suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, sampai agama yang dianut, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu sebagaimana dianut sesuai kepercayaan individu masing-masing. Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum terkemuka dari negara Belanda, menyatakan bahwa sedikitnya Indonesia memiliki 746 (tujuh ratus empat puluh enam) ragam bahasa daerah, 316 (tiga ratus enam belas) suku bangsa. Berbeda dengan Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa terdapat sekiranya 119 (seratus sembilan belas).¹ Terlepas dari itu, perlu diingat bahwa Indonesia juga terkenal sebagai salah satu negara maritime dengan jumlah pulau terbesar, terpecah-pecah oleh lautan. Tidak hanya keberagaman mengangkat nama Indonesia di muka dunia, akan tetapi keberadaan ini menyulut banyak perdebatan dalam lingkungan masyarakat

¹ Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, dan Abdul Muntholib, “*Sejarah Undang-undang Perkawinan Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*”, *Journal of Indonesian History*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Oktober 2015, hal. 2

di negeri ini. Baik itu antar suku dari daerah berbeda-beda, sampai dengan agama; keberagaman kerap kali menjadi alasannya.

Salah satu dari banyak masalah yang dijumpai terkait kenyataan menyangkut banyak aspek di bidang hukum, terkhusus dalam rangka menyangkut keberadaan dan pelaksanaannya di masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun 1973, dampak dari kemajemukan ini terasa selama proses pembuatan hingga pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menimbulkan banyak gejala politik atau pun agama. Mengingat bahwa perkawinan merupakan proses sakral yang meliputi seluruh golongan masyarakat tanpa memandang ras, menyatukan pemikiran tidak mudah. Tidak hanya wajib merumuskan suatu elemen yang netral—yakni tanpa menyinggung segi suku bangsa, agama, dan ras—dalam rancangannya, unsur-unsur persatuan dalam Pancasila perlu dikedepankan, mengingat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, terlepas dari fakta penduduknya bersifat majemuk dan mayoritas beragama Islam.²

Perjalanan Undang-undang ini tidaklah mudah dan perumusannya banyak melalui perjuangan masyarakat dengan menyuarakan pendapat-pendapat baik melewati organisas-organisasi dalam aspek tertentu atau turun ke jalan. Tiada suatu peraturan yang sempurna baik secara materi atau penerapan dalam mengatur aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, mengingat banyak perihal menyangkut manusia sulit ditebak. Di lain sisi,

² *Ibid*

ini merupakan suatu tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan sarana keteraturan sesuai dengan tujuan yang diidamkan oleh hukum. Tentu saja pertentangan yang terjadi tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada keberagaman negara. Terdapat pula faktor-faktor permasalahan lainnya, sebagai contoh di lingkup keluarga, pihak istri kerap merasa tidak memiliki hak dan merasa tertindas.³ Namun pada pokoknya diperlukan unifikasi peraturan terkait perkawinan Indonesia untuk memberikan rasa keadilan sebagai salah pemenuhan tujuan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur tentang perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) bagi masyarakat Muslim, yang diberlakukan dan diperuntukkan bagi para pelaku dalam bidang terkait. Dari segi materi pun dapat dikaji sebagai sarana rekayasa sosial masyarakat⁴ dan sudah sepatutnya sanggup memberikan rasa keadilan dalam ranah ini. Maka dari itu diperlukan suatu pembaharuan untuk mengikuti perkembangan sosial yang sifatnya dinamis, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Khiyaroh, “Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan”, Al-Qadha; Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 7, Juni 2020, hal. 3

⁴ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1, 2013, hal. 3-4

Perkawinan bukan hanya sekadar sebagai alat atau masalah sosial berespek sosiologis, akan tetapi nyaris sebagian besar nilai-nilainya bersinggungan dengan konteks budaya dan pemahaman agama; dibuktikan lewat bagaimana setiap suku dan agama memiliki metode pelaksanaannya yang berbeda-beda. Secara sosiologis, pernikahan merupakan kerjasama antara pria dan wanita dalam menyambung kehidupan bersama sembari dinaungi peraturan-peraturan khusus, sesuai bagaimana proses tersebut dilangsungkan. Di sini pria berperan sebagai suami, sementara wanita sebagai istri; status ini diperoleh ketika dua orang dari masing-masing kelompok jenis kelamin masing-masing mengikatkan diri dalam hubungan hukum bertajuk pernikahan secara sah. Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya dan persyaratan peraturan yang berlaku.⁵ Setiap orang memiliki hak untuk mengikatkan diri dan membentuk keluarga⁶ sebagai suatu kebutuhan hidup. Abraham Maslow menjelaskan, dalam bukunya yang bertajuk "*Motivation and Personality*" bahwa kebutuhan hidup manusia memiliki suatu hirarki yang tersusun atas lima jenis, antara lain:⁷

1. *The physiology needs* atau kebutuhan fisiologis, yang berhubungan dengan perwujudan kebutuhan setiap manusia paling mendasar. Ini melingkupi hal-hal seperti makanan,

⁵ Akhmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*", Al' Adl, Vol. 7, No. 13, Januari-Juni 2015, hal. 30-31

⁶ Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

⁷ Tengku Erwinsyahbana, *Op. Cit.*

minuman, istirahat, mengelak sakit, berhubungan badan, dan lain-lain.

2. *The safety needs* atau kebutuhan rasa aman, yang muncul apabila kebutuhan fisiologis terpenuhi secara layak, ini melingkupi seputar kebutuhan terhadap perlindungan, seperti stabilitas, ketertiban, hukum. Kebutuhan pada jenis ini selalu meningkat dan kegagalan dalam pemenuhannya dapat mengakibatkan timbulnya rasa cemas dan takut yang mampu menghambat jalannya aktivitas sehari-hari.
3. *The belongness and love needs* atau kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, yaitu jenis kebutuhan ketika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi. Jenis ini akan terlihat ketika seseorang mendapatkan seorang rekan, kekasih, atau keturunan. Bahkan keinginan untuk menjadi bagian suatu kelompok atau komunitas tertentu bisa menjadi salah satu perwujudan dari kebutuhan ini.
4. *The esteem needs* atau kebutuhan harga diri, dibagi menjadi dua, yaitu *lower one*, yaitu menyangkut atensi dan reputasi, dan *higher one*, yang menyangkut prestasi, kompetensi, kemandirian, kebebasan, dan kepercayaan diri individu yang tertentu.

5. *The need for self-actualization*, yaitu jenis kebutuhan yang bersangkutan dengan aktualisasi diri; baik itu mewujudkan atau mengembangkan potensial pribadi secara sempurna.

Merujuk pada penjelasan Maslow, dapat dikatakan bahwa dari seluruh kebutuhan di atas semua berpusat pada kebutuhan fisiologis dan penyaluran nafsu biologis sesuai norma-norma yang berlaku ialah melalui perkawinan. Sejati dari pernikahan memiliki banyak sisi dan tidak hanya untuk kebutuhan biologis manusia. Adapun definisi bermakna filosofis yang telah diberikan UU Perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu perkawinan ditujukan agar setiap orang dapat membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, dibutuhkan rasa toleransi dan saling melengkapi antar sesama.⁸⁹

Hidup bahagia dan sejahtera bersama adalah impian segala pasangan suami-istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Setiap kehidupan rumah tangga pasti memiliki masalah-masalah tersendiri yang selalu muncul dalam setiap masa, dan terkadang tidak semua bisa diselesaikan sehingga menimbulkan suatu perpecahan. Tidak jarang untuk suatu hubungan perkawinan berakhir. Tidak semua dapat berhasil membentuk keluarga yang diidamkan, baik itu karena adanya

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 7

⁹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *AL-'ADALAH*, Vol. 10, No. 4, Juli 2012, hal. 416

ketidakcocokan sehingga menimbulkan suatu sengketa antara pihak yang bersangkutan, atau hal lain. Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan dalam gaya hidup dan nilai moral.¹⁰ Benar adanya bahwa suatu perkawinan menjadikan komitmen untuk hidup bersama hingga akhir hayat, akan tetapi tidak semua berhasil mempertahankan rumah tangganya. Dalam kondisi ini yang kenyataan tidak selaras dengan cita-cita, adanya perkawinan melahirkan konsep perpisahan, atau yang sering disebut perceraian, sebagai suatu bentuk fenomena solusi terakhir yang bisa dicapai.

UU Perkawinan sendiri tidak melarang adanya konsep perceraian dan walaupun tidak diatur secara menyeluruh, di dalamnya telah diatur bahwa jika semua alasan-alasan yang ditentukan telah terpenuhi, maka perceraian dapat dilaksanakan. Undang-undang tersebut juga mempersulit suatu proses perceraian¹¹ dan akan mengusahakan sebisa mungkin untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Pasal 38 menjelaskan putusnya suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Disambung lagi dalam Pasal 39, diatur bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah gagal mendamaikan kedua belah pihak. Sebagai pelengkap, suami dan isteri harus memberikan alasan yang cukup bahwa rukun di antara mereka mustahil karena meskipun konsep perceraian bukanlah suatu larangan,

¹⁰ *Ibid*, hal. 415

¹¹ *Ibid*, hal. 416

melainkan pintu terakhir keluar dari permasalahan rumah tangga dengan mengabaikan kesakralan suatu perkawinan.¹²

Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan terdapat kaidah-kaidah sendiri berlandaskan Al-Qur'an, beberapa hal terkait kemaslahatan hidup manusia diatur menurut hukumnya sendiri. Dalam konsepsi Hukum Islam, perceraian diatur dalam Pasal 116 J Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang disebut dengan istilah *talaq*, yang secara bahasa artinya melepaskan tali¹³ atau pembebasan suami terhadap isteri. Meskipun telah dianggap sebagai suatu fenomena lumrah, perceraian sangat dibenci olehNya, sebagaimana diwartakan dalam Sabda Nabi yang diriwayatkan Abu Daud.¹⁴ Hal ini disebabkan begitu suatu perkawinan dimulai, maka sepiantasnya tidak boleh dirusak-rusak karena setiap hal yang mengancam keutuhan tangga sangat dibenci. Namun, diketahui bahwa talak bukanlah suatu masalah selama alasan yang mendasari dibenarkan oleh agama. Hal-hal berkaitan dengan alasan sepele, seperti disebabkan karena terpancingnya emosi tidak dibenarkan.

Sebagai salah satu dari tiga pengadilan khusus di Indonesia, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara serta orang-orang tertentu; dalam kata lain bidang keperdataan Islam dan teruntuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Hukum acara mengenai

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hal. 417

¹⁴ *Ibid*

Pengadilan Agama telah diuraikan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁵

Pada perkara perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat dengan tujuan untuk membedakan pengertiannya. Dalam hal mengajukan cerai talak, sang suami wajib mengajukan ke pengadilan bersama alasan sebagai sebabnya. Dalam hal istri yang meminta cerai diberi istilah cerai gugat yang juga wajib diajukan ke pengadilan. Apabila pihak yang berperkara beragama Islam, maka pengajuannya ditujukan pada Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 KHI. Kewajiban ini semata-mata demi mewujudkan suasana yang damai, aman, dan sejahtera. Hakim Pengadilan Agama atau disebut *hakam* dalam hal menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terhadap pasangan yang berselisih diharapkan mampu mewujudkan pasangan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karena kembali lagi, bahwa pada dasarnya asas pokok suatu pergaulan atau masyarakat yang sempurna adalah perkawinan.¹⁶

Dalam praktik peradilannya, terdapat beberapa asas-asas umum sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) yang dianut. Asas-asas inilah yang berfungsi

¹⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan ke-IV, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), hal. 75

¹⁶ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri, “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hal. 90

sebagai pedoman dalam menetapkan wilayah penerapan suatu aturan dan kaidah kritis terhadapnya untuk memelihara konsistensi dan koherensinya dengan sifatnya yang mengabstraksi sekaligus mengkonkretkan.¹⁷

Salah satunya dalam perkara perceraian dianut asas *Nebis In Idem* yang berlaku umum teruntuk semua ranah hukum. Hukum pidana nasional mengatur asas ini di Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang mendefinisikan *nebis in idem* yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena telah mendapatkan putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetaap. Sama halnya dalam ranah hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Selibhnya mengenai penerapan asas ini oleh hakim diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas *Nebis In Idem* (“SEMA 3/2002”). Mengenai sengketa perkawinan termasuk perceraian, telah diputuskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 bahwa asas *nebis in idem* tidak berlaku dalam perkara pernikahan, sebagaimana telah dirumuskan dalam Rumusan Hasil Diskusi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2007.

Namun, walaupun telah ada peraturan dan putusan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara serupa, masih ada penyelewangan dalam penerapan Asas *Nebis In Idem* ini. Salah satu

¹⁷ Susi Dwi Harijanti, “Bila Hukum Positif Bertentangan dengan Asas Hukum” <<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d0d2e4afc2c/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum>>, diakses 19 Oktober 2021

contoh dari penyelewangan ini tercermin dalam Putusan Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Mpr di Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa serta mengadili perkara pada tingkat pertama. Pada pokoknya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan *nebis in idem*.

Salah satu sumber hukum di Indonesia adalah yurisprudensi yang dapat dirujuk oleh para hakim dalam memutus suatu perkara serupa. Hakikat suatu yurisprudensi bukan keputusan-keputusan hakim atau rentetannya. Mahadi mendefinisikan yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim yang berbunyi sama perihal masalah serupa. Putusan yang baik dapat dijadikan sebuah yurisprudensi atau hukum positif yang asas dan kaidah terkandung menjadi umum dan dapat dapat dipergunakan sebagai landasan pertimbangan hukum. Pada praktiknya yurisprudensi belum memiliki kedudukan yang jelas dan masih bersifat *legally non-binding* di Indonesia, karena tidak menjalankan sistem *preseden*.¹⁸ Sehingga pada perkara perceraian bisa saja Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 diabaikan.

Menyinggung soal kepastian hukum, pastinya berkaitan dengan keadilan. Subekti mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Pengabdian tersebut dicapai lewat menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan digambarkan sebagai suatu

¹⁸ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hal 89-95

keseimbangan dalam hati seseorang yang membawa ketenteraman apabila dan sebaliknya bila melanggar sehingga menimbulkan suatu kegelisahan dan keguncangan.¹⁹ Ideal nilai keadilan dapat mengatur kepentingan masyarakat baik dalam aspek kepastian hukum dan kesejahteraan dalam bidang terkait, baik secara individual atau kolektif. Namun, tetap saja dalam perjalanan hukum dari zaman ke zaman, cita keadilan menjadi pergulatan masyarakat tanpa henti menurut tuntutan zaman.

Begitu banyak pemikiran sosial dan gagasan-gagasan dalam bidang keadilan yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman. Perihal keadilan banyak melewati diskusi yang melibatkan banyak filsuf-filsuf serta tokoh-tokoh terkemuka. Salah satu pemikiran diprakasai oleh Teguh Prasetyo, yaitu Teori Keadilan Bermartabat (*The Dignified Justice Theory*) merupakan salah satu *grand theory* hukum yang memiliki fungsi menjelaskan dan memberi suatu justifikasi lewat penggambaran tujuan hukum negara Indonesia berlandaskan Pancasila. Teori ini menegaskan konsepsi ‘memanusiakan manusia’ atau *nguwongke uwong*; secara garis besar memberikan penjelasan keadilan, kepastian, kemanfaatan dalam setiap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum.²⁰

Oleh sebab itu, bersangkutan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perceraian dan peraturan perundang-undangan, atau bahkan yurisprudensi, di pengadilan memerlukan tinjauan lebih lanjut karena hukum yang baik adalah yang

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-XVI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 57

²⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), hal. 1

bisa memberikan suatu kepastian hukum di masyarakat dan menghindari terciptanya disparitas putusan. Selain merujuk peraturan-peraturan yang ada, perlu diingat dasar lain pertimbangan hakim juga bergantung pada keyakinan yang didukung fakta-fakta hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Maka melalui kesempatan ini, penulis akan mengkaji permasalahan ini dalam skripsi yang diberi judul **“PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT TEORI KEADILAN BERMARTABAT (Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Mpr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti. Ini bertujuan agar sasaran dari penelitian sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai pokok-pokok yang hendak diangkat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas secara terperinci, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *nebis in idem* dalam Putusan Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Mpr.?
2. Bagaimana penerapan asas *nebis in idem* dalam Putusan Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Mpr. menurut Teori Keadilan Bermartabat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulis permasalahan yang telah dijabarkan di atas yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hakim dalam menentukan asas *nebis in idem* pada Putusan Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Mpr.
2. Untuk mengetahui penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perceraian dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai tambahan informasi atau pun masukan bagi pengembangan hukum asas *nebis in idem* di Indonesia mengenai penerapannya dalam menentukan suatu putusan dalam bidang hukum perceraian.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dicita-citakan agar mampu mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir penulis menjadi lebih dinamis dalam menerapkan pengetahuan perihal topik terkait yang telah diperoleh. Ada pula manfaat lain, untuk memberikan informasi terkait masalah penerapan asas *nebis in idem* dalam menjatuhkan putusan terkait perceraian dan memberikan suatu keadilan bagi pihak terkait. Selain itu diharapkan pula hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi para akademisi dan penegak hukum di Indonesia untuk

dapat lebih terkait implikasi penerapan asas *nebis in idem* untuk kasus sejenis di kemudian hari dengan lebih mempertimbangkan yurisprudensi yang sudah ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman tentang penelitian terkait, Penulis membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab. Sistematika rincian dalam proposal skripsi ini secara garis besar dan singkat terkait materi-materi yang akan dimuat dalam setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menguraikan perihal latar belakang yang menjadi akar dari ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut terhadap pengaturan dan penerapan prinsip *ne bis in idem* dalam putusan terkait perceraian atau talak, terkhusus dalam Putusan 281/Pdt.G/2021/PA.Mpr.. Bagian ini pula dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Hal ini bertujuan agar penulisan makalah ini dapat terarah dan jelas arah kajian yang hendak dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian kedua ini akan mengulas peraturan-peraturan mengenai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), teori-teori ahli, dan hal-hal lain terkait dilanjutkan dengan asas *nebis in idem* sebagai landasan teoritis dan perihal Teori Keadilan Bermartabat sebagai landasan konseptual yang akan berperan sebagai dasar kajian untuk Bab IV nantinya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, prosedur perolehan data serta sifat analisis yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Di bagian keempat akan secara terperinci membahas, menelaah, dan menganalisis rumusan-rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, tentang pengaturan dan penerapan asas *nebis in idem* dalam perceraian, serta penerapan asas tersebut dalam perkara perceraian menurut Teori Keadilan Bermartabat dengan beberapa putusan perbandingan. Di bagian ini akan diteliti peraturan-peraturan terkait lebih jauh.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup adalah bagian terakhir dari penulisan

penelitian yang akan berisi kesimpulan dari analisis praktik-praktik di lapangan serta teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya dengan mengacu pada peraturan yang ada, landasan teoritis, dan konseptual sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain hasil penelitian, bagian penutup juga berisi saran berbentuk rekomendasi ditujukan sebagai pemenuhan manfaat penelitian terhadap apa yang seharusnya terjadi.

